



**PENETAPAN**

Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tanggal lahir 28 Maret 1995 /umur 26, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA BARU RT/RW 006/012 KEL. , sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2022 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Tmk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon merupakan Kakak Kandung dari Zinedine Zidane bin Oon Sudar'an (alm) yang merupakan anak dari orang tua Pemohon yaitu Oon Sudar'an bin Mahpudin (alm) yang menikah dengan Dewi Winiarti S.Pd., M.Pd di KUA Tawang xxxx xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa, Oon Sudar'an bin Mahpudin (alm) dan Dewi Winiarti S.Pd., M.Pd meninggalkan 2 (dua) orang anak dari hasil pernikahannya yang bernama:

Halaman 1 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cahya Laelatul Rizqi binti Oon Sudar'an (alm) yang lahir di Tasikmalaya, 28-03-1995;
  - Zinedine Zidane bin Oon Sudar'an (alm) yang lahir di Tasikmalaya, 22-11-2007
3. Bahwa, Suami Dewi Winiarti S.Pd., M.Pd yang bernama Oon Sudar'an bin Mahpudin (alm) telah meninggal dunia di Tasikmalaya, 16 Mei 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3278-KM-23052019-0009
  4. Bahwa, Istri Oon Sudar'an bin Mahpudin (alm) yang bernama Dewi Winiarti S.Pd., M.Pd telah meninggal dunia di Tasikmalaya pada tanggal 15 Oktober 2021 dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3278-KM-18102021-0022.
  5. Bahwa, setelah Oon Sudar'an bin Mahpudin (alm) dan Dewi Winiarti S.Pd., M.Pd meninggal dunia hak perwalian dari anaknya yang bernama Zinedine Zidane bin Oon Sudar'an (alm) berada di Pemohon sebagai Kakak kandung dari anak tersebut;
  6. Bahwa, oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (masih belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut;
  7. Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk mewakili keperdataan dan pengurusan:
    - 7.1 Pencairan dana di Taspen Kantor Cabang Tasikmalaya
    - 7.2 Balik nama dan atau jual beli Sertipikat Rumah No: 10.18.11.19.1.00563 a/n Dewi Winarti
    - 7.3 Balik nama dan atau jual beli Sertipikat Rumah No: 10.18.11.19.1.00560 a/n Dewi Winarti
    - 7.4 Balik nama dan atau jual beli Sertipikat Rumah No: 10.18.11.19.1.00569 a/n Dewi Winarti
    - 7.5 Pendaftaran Sekolah
    - 7.6 Pindah rumah atau pindah alamat karena anak tersebut belum cakap hukum dan dewasa.

Halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Tmk



8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Cahya Laelatul Rizqi binti Oon Sudar'an (alm)**) sebagai wali dari **Zinedine Zidane bin Oon Sudar'an (alm)**
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PEMOHON Nomor X Tanggal 18 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dewi Winiarti Nomor X tanggal 9 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon Nomor 1198/UM/1995 lahir Tanggal 28 Maret 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nomor Zinedine Zidane lahir Tanggal 22 November 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Akta Kematian atas nama Oon Sudar'an Nomor 3278-KM-23052019-0009 tanggal 24 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kematian atas nama Dewi Winiarti Nomor 3278-KM-18102021-0022 tanggal 18 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan sehat atas nama Pemohon tanggal 21 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Klinik Azra xxxx xxxxxxxxxxxx , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi SKCK atas nama Pemohon tanggal 21 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Resor Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Dewi Winarti Nomor 563/Desa Kota Baru tanggal 23 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya , bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Tmk



meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

**10.** Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Dewi Winarti Nomor 560/Desa Kota Baru tanggal 23 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

**11.** Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Dewi Winarti Nomor 569/Desa Kota Baru tanggal 23 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BARU RT/RW 04/12 KEL, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Zinedine Zidane bin Oon Sudar'an (alm) yang lahir di KotaTasikmalaya, 22-11-2007;
- Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Oon Sudar'an bin Mahpudin (alm) telah meninggal dunia di Tasikmalaya, 16 Mei 2019 dan ibu kandung Pemohon yang bernama Dewi Winiarti S.Pd., M.Pd telah meninggal dunia di Tasikmalaya pada tanggal 15 Oktober 2021 karena karena sakit;
- Bahwa setelah ayah dan ibu kandung Pemohon dan Zinedine Zidane meninggal dunia, Pemohonlah yang selama ini yang merawat, mengasuh dan memenuhi segala keperluan materi anak tersebut;

Halaman 5 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Tmk



- Bahwa setelah ayah dan ibu kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon sebagai kakak kandung anak tersebut ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap terhadap anak tersebut seperti mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindunginya;
- Bahwa Pemohon saat ini sehat secara rohani dan jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit berat;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon mabuk, judi, selingkuh dan perbuatan buruk lainnya serta tidak pernah melihat memukul atau melakukan kekerasan terhadap anak tersebut;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai xxxxxxx xxxxxx, sehingga mampu secara ekonomi untuk menafkahi anak tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk kemaslahatan anak tersebut, baik secara hukum maupun yang sifatnya secara administratif demi kepentingan terbaik bagi anak, lebih lanjut tujuan permohonan Pemohon guna mewakili keperdataan dan pengurusan antara lain; a) Pencairan dana di Taspen Kantor Cabang Tasikmalaya, b) Balik nama dan atau jual beli Sertipikat Rumah No: 10.18.11.19.1.00563 a/n Dewi Winarti, c) Balik nama dan atau jual beli Sertipikat Rumah No: 10.18.11.19.1.00560 a/n Dewi Winarti, d) Balik nama dan atau jual beli Sertipikat Rumah No: 10.18.11.19.1.00569 a/n Dewi Winarti, e) Pendaftaran Sekolah, f) Pindah rumah atau pindah alamat;

Halaman 6 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Tmk



2. **SAKSI 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BARU RT/RW 04/12 KEL , dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Zinedine Zidane bin Oon Sudar'an (alm) yang lahir di KotaTasikmalaya, 22-11-2007;
  - Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Oon Sudar'an bin Mahpudin (alm) telah meninggal dunia di Tasikmalaya, 16 Mei 2019 dan ibu kandung Pemohon yang bernama Dewi Winiarti S.Pd., M.Pd telah meninggal dunia di Tasikmalaya pada tanggal 15 Oktober 2021 karena karena sakit;
  - Bahwa setelah ayah dan ibu kandung Pemohon dan Zinedine Zidane meninggal dunia, Pemohonlah yang selama ini yang merawat, mengasuh dan memenuhi segala keperluan materi anak tersebut;
  - Bahwa setelah ayah dan ibu kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon sebagai kakak kandung anak tersebut ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap terhadap anak tersebut seperti mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindunginya;
  - Bahwa Pemohon saat ini sehat secara rohani dan jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit berat;
  - Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon mabuk, judi, selingkuh dan perbuatan buruk lainnya serta
- Halaman 7 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Tmk



tidak pernah melihat memukul atau melakukan kekerasan terhadap anak tersebut;

- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai xxxxxxx xxxxxx, sehingga mampu secara ekonomi untuk menafkahi anak tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk kemaslahatan anak tersebut, baik secara hukum maupun yang sifatnya secara administratif demi kepentingan terbaik bagi anak, lebih lanjut tujuan permohonan Pemohon guna mewakili keperdataan dan pengurusan antara lain; a) Pencairan dana di Taspen Kantor Cabang Tasikmalaya, b) Balik nama dan atau jual beli Sertipikat Rumah No: 10.18.11.19.1.00563 a/n Dewi Winarti, c) Balik nama dan atau jual beli Sertipikat Rumah No: 10.18.11.19.1.00560 a/n Dewi Winarti, d) Balik nama dan atau jual beli Sertipikat Rumah No: 10.18.11.19.1.00569 a/n Dewi Winarti, e) Pendaftaran Sekolah, f) Pindah rumah atau pindah alamat;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan penunjukan kakak kandung sebagai wali oleh Pengadilan dan penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya sehingga berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 17 dan 18 Undang- Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 8 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Zinedine Zidane bin Oon Sudar'an (alm) yang lahir di KotaTasikmalaya, 22-11-2007, dan ayah dan ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian khususnya untuk a) Pencairan dana di Taspen Kantor Cabang Tasikmalaya, b) Balik nama dan atau jual beli Sertipikat Rumah No: 10.18.11.19.1.00563 a/n Dewi Winarti, c) Balik nama dan atau jual beli Sertipikat Rumah No: 10.18.11.19.1.00560 a/n Dewi Winarti, d) Balik nama dan atau jual beli Sertipikat Rumah No: 10.18.11.19.1.00569 a/n Dewi Winarti, e) Pendaftaran Sekolah, f) Pindah rumah atau pindah alamat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.11 dengan 2 (dua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. yang diajukan Pemohon di muka sidang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, membuktikan bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah xxxx xxxxxxxxxxxx dan telah memenuhi kewajiban memiliki KTP-el. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.1 yang diajukan Pemohon tersebut bersifat sempurna (*voilledig*) dan mengikat

Halaman 9 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 *yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dewi Winiarti (ibu kandung Pemohon) sebagai kepala keluarga, maka harus dinyatakan terbukti benar bahwa Pemohon dan Zinedine Zidane merupakan anak kandung dari Oon Sudar'an bin Mahpudin (alm) dan Dewi Winiarti S.Pd., M.Pd;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 *berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Cahya Laelatul Rizqi binti Oon Sudar'an (alm) yang lahir di KotaTasikmalaya, 28-03-1995, anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Oon Sudar'an bin Mahpudin (alm) dan Dewi Winiarti S.Pd., M.Pd, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Cahya Laelatul Rizqi binti Oon Sudar'an (alm) yang lahir di KotaTasikmalaya, 28-03-1995 adalah anak kandung ayah kandung Pemohon yang bernama Oon Sudar'an bin Mahpudin (alm) dengan ibu kandung Pemohon yang bernama Dewi Winiarti S.Pd., M.Pd;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 *berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zinedine Zidane bin Oon Sudar'an (alm) yang lahir di KotaTasikmalaya, 22-11-2007 yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama Oon Sudar'an bin Mahpudin (alm) dan Dewi Winiarti S.Pd., M.Pd, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Zinedine Zidane bin Oon Sudar'an (alm) yang lahir di KotaTasikmalaya, 22-11-2007 adalah anak kandung ayah kandung Pemohon yang bernama Oon Sudar'an bin Mahpudin (alm) dengan ibu kandung Pemohon yang bernama Dewi Winiarti S.Pd., M.Pd;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 *yang berupa Akta Kematian yang menerangkan bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Oon Sudar'an bin Mahpudin (alm) telah meninggal dunia karena karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Oon Sudar'an bin Mahpudin (alm) telah meninggal dunia;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 *yang berupa Akta Kematian yang menerangkan bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Dewi Winiarti telah meninggal dunia karena karena sakit, maka harus dinyatakan*

Halaman 10 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti benar bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Dewi Winiarti telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa Surat Keterangan sehat, bukti tersebut untuk menjelaskan bahwa saat ini Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dikuatkan oleh keterangan para saksi, bahwa Pemohon sehat baik jasmani dan rohani dan tidak memiliki riwayat sakit berat, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 4 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 merupakan SKCK, untuk menjelaskan bahwa saat ini Pemohon berperilaku baik atau tidak pernah melakukan tindak kejahatan kriminal, yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Pemohon berperilaku dan bermoral baik, taat dalam beribadah, tidak pernah tersangkut kasus kriminal, tidak pemabuk, pematik ataupun penjudi, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 4 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 sampai dengan P.11 merupakan Sertifikat Hak Milik, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa objek tersebut adalah milik/harta peninggalan orang tua kandung Pemohon dan Zinedine Zidane, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi

Halaman 11 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud memohon penetapan hak perwalian atas nama Zinedine Zidane bin Oon Sudar'an (alm) yang lahir di KotaTasikmalaya, 22-11-2007;

2. Bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari ayah kandung Pemohon yang bernama Oon Sudar'an bin Mahpudin (alm) dan ibu kandung Pemohon yang bernama Dewi Winiarti S.Pd., M.Pd;

1. Bahwa ayah dan ibu kandung tersebut anak tersebut telah meninggal dunia, ayah kandung Pemohon yang bernama Oon Sudar'an bin Mahpudin (alm) telah meninggal dunia di Tasikmalaya, 16 Mei 2019 dan ibu kandung Pemohon yang bernama Dewi Winiarti S.Pd., M.Pd telah meninggal dunia di Tasikmalaya pada tanggal 15 Oktober 2021 karena karena sakit;

1. Bahwa setelah ayah dan ibu kandung anak tersebut meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon sebagai kakak/saudara kandung dari Zinedine Zidane ;

2. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik, dan tidak terdapat Pemohon melakukan perbuatan yang merugikan anak tersebut selama diasuh oleh Pemohon;

3. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

4. Bahwa tidak ada pihak lain, baik keluarga Pemohon maupun keluarga dari pihak orang tua kandung anak tersebut yang keberatan terkait perwalian terhadap anak yang bernama Zinedine Zidane bin Oon Sudar'an (alm) yang lahir di KotaTasikmalaya, 22-11-2007;

5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk a) Pencairan dana di Taspen Kantor Cabang Tasikmalaya, b) Balik nama dan atau jual beli Sertipikat Rumah No: 10.18.11.19.1.00563 a/n Dewi

Halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Winarti, c) Balik nama dan atau jual beli Sertipikat Rumah No: 10.18.11.19.1.00560 a/n Dewi Winarti, d) Balik nama dan atau jual beli Sertipikat Rumah No: 10.18.11.19.1.00569 a/n Dewi Winarti, e) Pendaftaran Sekolah, f) Pindah rumah atau pindah alamat

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali karena ayah dan ibu kandung Pemohon dan Zinedine Zidane telah meninggal dunia, sementara tujuan lainnya karena Zinedine Zidane

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* terlebih dulu perlu mengemukakan ketentuan hukum dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali, pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Dan Pasal 1 ayat (3) disebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali penunjukan wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga Pengadilan dapat menunjuk wali kepada seseorang yang berasal dari keluarga anak karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya (vide Pasal 3 ayat (1)

Halaman 13 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali);

Menimbang, bahwa wali yang ditunjuk dari keluarga anak diutamakan memiliki kedekatan dengan anak, artinya Pemohon selaku kakak/saudara kandung harus memiliki kedekatan dengan anak yang akan berada di bawah perwalian, sehingga oleh Majelis Hakim dapat menetapkan Pemohon sebagai wali anak tersebut (vide Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali, keluarga anak yang ditunjuk sebagai wali harus memenuhi syarat, dalam hal ini Pemohon selaku kakak/saudara kandung dari anak tersebut sekaligus calon wali anak harus memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa mengenai syarat pertama yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah "*warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia*". Oleh Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 yang membuktikan bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat pertama dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat kedua yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah "berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun, yang oleh Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 yang membuktikan bahwa Pemohon saat ini telah berusia lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kedua dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat ketiga, keempat dan kelima yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah "(c)

Halaman 14 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sehat fisik dan mental, (d) berkelakuan baik dan (e) mampu secara ekonomi”.*

Selanjutnya, dalam perkara *a quo*, Pemohon telah menghadirkan alat bukti P.7 dan P.8 dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon saat ini sehat secara fisik dan mental, tidak ditemukan tanda-tanda sakit atau penyakit dari Pemohon, Pemohon juga memiliki kelakuan yang baik, dan mampu secara ekonomi karena telah mempunyai penghasilan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat ketiga, keempat dan kelima dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat keenam, yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah *“beragama sama dengan agama yang dianut anak”*. Yang oleh Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 yang membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam, yaitu agama yang sama dengan agama yang dianut oleh anak tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat keenam dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat ketujuh, yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah *“mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri bagi yang sudah menikah”*. Syarat ketujuh tersebut tidak perlu dipertimbangkan kebalikan, sebab Pemohon saat ini berstatus belum menikah;

Menimbang, bahwa mengenai syarat kedelapan, yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah *“bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan”*. Para saksi memberikan keterangan bahwa Pemohon bersedia menjadi wali bagi anak yang bernama Zinedine Zidane bin Oon Sudar'an (alm) yang lahir di KotaTasikmalaya, 22-11-2007 yang merupakan kakak kandung. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kedelapan dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat berikutnya, yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah *“Membuat pernyataan*

Halaman 15 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan: (1) Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak; atau (2) Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak.* Para Saksi telah memberikan keterangan bahwa Pemohon menyatakan tidak pernah dan tidak akan melakukan Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak atau Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kesembilan dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat berikutnya, adalah *mendahulukan keluarga anak derajat terdekat*, dalam perkara *a quo*, sebagaimana dalil Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi Pemohon, setelah ayah dan Ibu anak tersebut meninggal, anak diasuh oleh Pemohon, sehingga Pemohon selaku keluarga terdekat (saudara kandung) anak sangatlah tepat. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kesepuluh dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat selanjutnya, adalah mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika (1) *Masih ada* (2) *Diketahui keberadaannya; dan* (3) *Cakap melakukan perbuatan hukum* dalam perkara *a quo*, sebagaimana dalil Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi Pemohon bahwa ayah dan Ibu anak yang bernama Zinedine Zidane bin Oon Sudar'an (alm) yang lahir di KotaTasikmalaya, 22-11-2007 telah meninggal dunia sehingga syarat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* juga perlu mengemukakan ketentuan hukum dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa "*Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat*

Halaman 16 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*(1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;*

Menimbang, bahwa wali yang telah ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali mempunyai kewajiban :

- a. Melakukan kuasa asuh orang tua;
- b. Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, yang terdiri :
  1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
  2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak.
  3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan.
  4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
- c. Membimbing anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik;
- d. Mengelola harta milik anak untuk keperluan anak;
- e. Mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari anak bernama Zinedine Zidane bin Oon Sudar'an (alm) yang lahir di KotaTasikmalaya, 22-11-2007, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Peraturan tersebut diatas dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam. Dan dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali Zinedine Zidane bin Oon Sudar'an (alm) yang lahir di KotaTasikmalaya, 22-11-2007, maka Pemohon dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka Pengadilan ataupun

Halaman 17 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya:

*"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* juga perlu mengemukakan ketentuan hukum dalam Pasal 42 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur sebagai berikut:

1. Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya;
2. Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon *a quo* cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*volunter*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Cahya Laelatul Rizqi binti Oon Sudar'an (alm)**) sebagai wali dari **Zinedine Zidane bin Oon Sudar'an (alm)**;

Halaman 18 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk kepentingan a) Pencairan dana di Taspen Kantor Cabang Tasikmalaya, b) Balik nama dan atau jual beli Sertipikat Rumah No: 10.18.11.19.1.00563 a/n Dewi Winarti, c) Balik nama dan atau jual beli Sertipikat Rumah No: 10.18.11.19.1.00560 a/n Dewi Winarti, d) Balik nama dan atau jual beli Sertipikat Rumah No: 10.18.11.19.1.00569 a/n Dewi Winarti, e) Pendaftaran Sekolah, f) Pindah rumah atau pindah alamat;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami Nur Halimah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I.,M.H. dan Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yayah Yulianti, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I.,M.H.**

**Nur Halimah, S.H.I.**

Hakim Anggota

**Muhammad 'Ibadurrohman Al  
Hasyimi, S.H.**

Panitera Pengganti

Halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Yayah Yulianti, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	100.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)